

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Agresivitas Pajak**

Istilah yang diberikan untuk tindakan agresif terkait kebijakan perpajakan perusahaan diantaranya dikenal dengan *tax aggressiveness*. Pengertian *tax aggressiveness* adalah tindakan yang didesain untuk mengurangi penghasilan kena pajak (PKP) dengan perencanaan pajak yang sesuai dimana diklasifikasikan atau tidak diklasifikasikan sebagai *tax evasion*. Semua tindakan yang dilakukan berawal dari aturan yang bercelah sehingga ada kemungkinan menimbulkan berbagai pandangan mengenai aturan tersebut (Septiawan, Ahmar, & Darminto, 2021).

Faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu faktor internal dan faktor eksternal dan penelitian tentang faktor internal lebih banyak dibandingkan dengan faktor eksternal. Agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan membawa biaya dan manfaat yang signifikan bagi manajemen, pemegang saham, dan masyarakat secara keseluruhan. Perilaku agresivitas pajak adalah tindakan manajemen yang diambil oleh manajer untuk mencapai harapan investor dan masyarakat serta memastikan bahwa perusahaan memperoleh lebih banyak penghasilan (Xu, Cooke, Gen, & Ahmed, 2018).

Keberadaan globalisasi telah membuka peluang bagi perusahaan multinasional untuk mengalihkan keuntungannya sehingga secara signifikan dapat mengurangi jumlah pembayaran pajak yang semestinya. Dengan menggunakan pengaturan yang sah berdasarkan kaidah hukum pajak yang berlaku di masing-masing negara, perusahaan multinasional menerapkan perencanaan pajak yang agresif (*aggressive tax planning*). Salurannya adalah melalui tiga jalur sumber kebocoran pajak, yakni penggerusan basis pajak, penyimpanan hasil usaha dan harta di negara atau yuridiksi lain, dan pengalihan keuntungan hasil usaha. Akibatnya penghasilan kena pajak yang dilaporkan secara legal menjadi berkurang. Kondisi demikian telah menyebabkan kerugian di sisi penerimaan bagi negara-negara tempat terjadi penciptaan nilai (*value*

*creation*) yang sebenarnya, karena manfaat pajaknya tidak diterima oleh negara yang bersangkutan, tetapi justru dinikmati oleh perusahaan multinasional dan negara atau yuridiksi lain (Parjiono, Hastiadi, Wardhana, & Sujai, 2018).

Skema-skema yang dapat dikategorikan sebagai *aggressive tax planning* sebagai berikut (Septiawan, Ahmar, & Darminto, 2021):

1. Transaksi yang dibuat semata-mata untuk tujuan menghindari pajak. Dengan kata lain transaksi tersebut tidak mempunyai tujuan bisnis, walaupun ada tujuan bisnisnya tetapi tidak signifikan.
2. Berusaha mendapatkan fasilitas pajak yang sebenarnya fasilitas pajak tersebut tidak ditujukan kepadanya.
3. Membuat transaksi yang berputar-putar yang akhirnya transaksi tersebut akan kembali lagi kepadanya.
4. Penggelembungan nilai aset untuk mendapatkan biaya penyusutan yang besar di masa yang akan datang.
5. Memanfaatkan suatu entitas usaha dimana penghasilan yang diterima oleh entitas usaha tersebut dikecualikan sebagai objek pajak.
6. Transaksi bisnis yang melibatkan negara-negara yang dikategorikan sebagai *tax haven countries*.

Dalam teori perpajakan dikenal istilah tarif pajak efektif (*effective tax rate*). Tarif pajak efektif adalah tarif pajak yang sebenarnya yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dibandingkan pendapatan yang dihasilkan oleh wajib pajak. Metode perhitungan ini memperkirakan dengan membagi beberapa perkiraan kewajiban pajak dengan ukuran sebelum laba pajak atau arus kas (Septiawan, Ahmar, & Darminto, 2021).

Tarif pajak efektif dapat berbeda jika perusahaan beroperasi di beberapa yuridiksi dengan tarif pajak wajib yang berbeda. Jika sebuah perusahaan memperoleh laba yang lebih tinggi di negara-negara dengan tarif pajak undang-undang yang lebih tinggi, tarif pajak efektifnya akan lebih tinggi. Selanjutnya, jika proporsi keuntungan yang diperoleh di yuridiksi pajak semakin tinggi maka tarif pajak efektif perusahaan akan meningkat di masa mendatang (Wiley, 2015).

Secara umum, jika perusahaan melaporkan tarif pajak efektif yang secara konsisten lebih rendah dari (1) tarif pajak menurut undang-undang, atau (2) tarif pajak

efektif pesaing, analis harus menggali lebih dalam catatan atas laporan keuangan untuk mencari item yang mungkin berkontribusi terhadap tarif pajak efektif yang sementara rendah dan mempertimbangkan risiko perubahan undang-undang perpajakan (yang dapat membatasi penggunaan *special purpose entity* untuk menghindari pajak) ketika memperkirakan beban pajak di masa depan (Wiley, 2015).

*Effective Tax Rate* (ETR) dapat dirumuskan sebagai berikut (Wiley, 2015):

$$\text{Effective Tax Rate} = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \quad (2.1)$$

Berdasarkan uraian teori diatas dapat disimpulkan bahwa agresivitas pajak yang diprosikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR) adalah tindakan yang mengacu pada berbagai strategi perencanaan pajak yang digunakan untuk meminimalkan kewajiban pajak. Tindakan agresif untuk mengurangi penghasilan kena pajak dirancang melalui tindakan perencanaan pajak (*tax planning*) baik dengan menggunakan cara yang tergolong legal yaitu dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penghematan pajak (*tax saving*), atau dengan cara ilegal yaitu dengan penggelapan pajak (*tax evasion*).

### 2.1.2 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat ditunjukkan dengan total aktiva, total penjualan, rata-rata tingkat penjualan, rata-rata total aktiva. Ukuran perusahaan pada dasarnya terbagi menjadi tiga kategori yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin baik teknologi dan sistem dalam perusahaan serta adanya kemudahan bagi manajemen dalam menggunakan aktiva perusahaan akan mendorong peningkatan kinerja perusahaan. Ukuran perusahaan yang semakin besar menunjukkan kapasitas produksi perusahaan yang semakin besar sehingga semakin meningkatkan profitabilitas (Wati, 2019).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada ketentuan umum pasal 1, 2, 3, dan 4 memberikan pengertian mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai berikut (Farianto, 2019):

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Pengertian usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki kriteria dari segi permodalan atau kekayaan dan penjualan, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 6 ayat (1), (2) dan (3), sebagai berikut (Farianto, 2019):

Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut.

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut.

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut.

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Ukuran perusahaan merupakan salah satu variabel yang banyak digunakan untuk menjelaskan mengenai variasi pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan. Terdapat beberapa penjelasan mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap kualitas ungkapan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai penelitian empiris yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pengaruh total aktiva hampir selalu konsisten dan secara statistik signifikan. Beberapa penjelasan yang mungkin dapat menjelaskan fenomena ini adalah bahwa perusahaan besar mempunyai biaya informasi yang rendah, perusahaan besar juga mempunyai kompleksitas dan dasar pemilikan yang luas dibanding perusahaan kecil (Wati, 2019).

Ukuran perusahaan (*firm size*) merupakan ukuran besar kecilnya perusahaan yang diukur melalui logaritma natural dari total aset ( $\ln$  total aset). Untuk mengukur besar kecilnya perusahaan dapat dilihat dari *total asset*, *average revenue*, dan *market equity*. Total aset dijadikan sebagai indikator ukuran perusahaan karena sifatnya jangka panjang dibandingkan dengan penjualan. Total ukuran perusahaan dapat dirumuskan sebagai berikut (Ginting, 2021) :

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln \text{ Total Aset} \quad (2.2)$$

Berdasarkan uraian teori diatas dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan yang besar cenderung memiliki aset yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang kecil, sehingga perusahaan besar dinilai memiliki pendapatan yang besar serta beban pajak yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar usaha untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.

### 2.1.3 Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dan juga memberikan gambaran tentang tingkat efektivitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Efektivitas manajemen disini dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan (Darmawan, 2020).

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan (Kasmir, 2019).

Profitabilitas perusahaan merupakan salah satu dasar penilaian kondisi suatu perusahaan, untuk itu dibutuhkan suatu alat analisis untuk bisa menilainya. Rasio profitabilitas mengukur efektivitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang diperoleh dari penjualan dan investasi. Profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup suatu perusahaan dalam jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah perusahaan tersebut mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang. Dengan demikian setiap badan usaha akan selalu berusaha meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu badan usaha maka kelangsungan hidup badan usaha tersebut akan lebih terjamin (Darmawan, 2020).

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut (Kasmir, 2019)

Tujuan penggunaan profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan adalah (Kasmir, 2019):

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.

3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.
7. Dan tujuan lainnya.

Manfaat dari profitabilitas, yaitu (Kasmir, 2019):

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Manfaat lainnya.

Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan mengukur tingkat pengembalian atas investasi yang dilakukan. Rasio profitabilitas juga mencerminkan bagaimana kinerja manajemen dalam menjaga efektivitas kegiatan operasi perusahaan (Sukamulja, 2019).

Laba yang digunakan dalam ROA menggunakan laba bersih untuk mengecualikan efek dari biaya pendanaan. Penyebut ROA yaitu total aset mencakup semua aset entitas yang dikonsolidasi, bukan hanya saham perusahaan induk. Laba bersih dalam pembilang yang dimaksud adalah jumlah pendapatan induk ditambah dengan pendapatan anak perusahaan konsolidasian. Sehingga ukuran laba yang digunakan dalam ROA adalah laba bersih sebelum biaya pendanaan. Konsistensi dengan pencantuman semua aset entitas yang dikonsolidasikan dalam penyebut ROA, mengharuskan pembilang menyertakan juga semua pendapatan entitas yang dikonsolidasi, bukan hanya bagian induk (Wahlen, Baginski, & Bradshaw, 2014).

*Return on Asset* (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas penggunaan aset perusahaan dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Semakin tinggi hasil

pengembalian atas aset (ROA) berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya, semakin rendah ROA berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset (Thian, 2021):

*Return on asset* merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROA juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola asetnya. Disamping itu, hasil pengembalian atas aset menunjukkan produktivitas dari aset perusahaan. Semakin kecil (rendah) rasio ini, semakin kurang baik, demikian pula sebaliknya. Artinya, rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. Rata-rata industri untuk ROA adalah 30%, apabila rasio yang diperoleh 23% berarti masih dibawah rata-rata industri yang disebabkan rendahnya marjin laba karena rendahnya perputaran aktiva (Kasmir, 2019).

*Return on asset* mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari aset yang dimiliki sekaligus mengukur tingkat pengembalian atas investasi perusahaan (Sukamulja, 2019).

*Return on Asset* (ROA) dapat dirumuskan sebagai berikut (Sukamulja, 2019) :

$$\text{Return on Asset} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \quad (2.3)$$

Berdasarkan uraian teori diatas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA), merupakan rasio yang dapat memberikan informasi seberapa besar laba atau tingkat pengembalian yang dapat diperoleh perusahaan dari pemanfaatan atau pengelolaan aset. Semakin tinggi laba perusahaan maka semakin tinggi pula beban pajaknya. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas sangat penting dalam kegiatan usaha perusahaan, karena profitabilitas yang tinggi mendorong tindakan agresivitas pajak.

#### 2.1.4 *Leverage*

Rasio solvabilitas (*leverage*) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dari utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi). Rasio ini berhubungan dengan keputusan pendanaan dimana perusahaan lebih memilih pembiayaan utang dibandingkan modal sendiri (Darmawan, 2020).

Semakin tinggi rasio solvabilitas maka semakin tinggi pula risiko kerugian yang dihadapi, tetapi juga ada kesempatan mendapatkan laba yang besar. Sebaliknya apabila perusahaan memiliki rasio solvabilitas yang rendah tentu mempunyai risiko kerugian yang lebih kecil. Dampak ini juga mengakibatkan rendahnya tingkat hasil pengembalian (*return*) pada saat perekonomian tinggi (Darmawan, 2020).

Ada beberapa tujuan perusahaan dengan menggunakan solvabilitas atau *leverage ratio*, yaitu (Kasmir, 2019):

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban pihak lainnya (kreditor);
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga);
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal;
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang;
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh hutang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva;
6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang;
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki; dan
8. Tujuan lainnya.

Sementara itu manfaat rasio solvabilitas atau *leverage ratio* adalah (Kasmir, 2019):

1. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya;
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran, pinjaman termasuk bunga);
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal;
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang;
5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva;
6. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang;
7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri; dan
8. Manfaat lainnya.

*Leverage* dalam penelitian ini diproksikan dengan *Debt to Asset Ratio* (DAR). *Debt to Asset Ratio* merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Semakin tinggi rasio ini maka pendanaan dengan utang semakin banyak, maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi utang-utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Sebaliknya semakin rendah rasio ini maka semakin kecil perusahaan dibiayai dari utang. Standar pengukuran untuk menilai baik tidaknya rasio perusahaan, digunakan rasio rata-rata industri yang sejenis. Rata-rata industri untuk *debt to assets ratio* adalah 35%. Kondisi tersebut juga menunjukkan perusahaan dibiayai hampir separuhnya utang. Jika perusahaan bermaksud menambah utang, perusahaan perlu menambah dahulu ekuitasnya. Secara teoritis, apabila perusahaan dilikuidasi masih mampu menutupi utangnya dengan aktiva yang dimiliki (Kasmir, 2019).

Membandingkan antara jumlah kewajiban dengan jumlah aset yang dimiliki perusahaan menunjukkan sejauh mana dana yang dipinjam telah digunakan untuk membeli aset. Rasio yang membandingkan antara total kewajiban dengan total aset ini juga dikenal sebagai *debt to asset ratio* (rasio utang). Rasio ini seringkali digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajibannya. Semakin tinggi *debt to asset ratio* maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan tidak dapat melunasi kewajibannya. Ketentuan umumnya adalah bahwa seharusnya memiliki *debt to asset ratio* kurang dari 0,5 namun perlu diingat ketentuan ini tentu saja dapat bervariasi tergantung pada masing-masing industri (Thian, 2021).

Rasio ini mengukur persentase total aset yang dibiayai dengan utang. Misalnya, rasio utang terhadap aset sebesar 0,40 atau 40 persen menunjukkan bahwa 40 persen aset perusahaan dibiayai dengan utang. Umumnya, utang yang lebih tinggi berarti risiko keuangan yang lebih tinggi dan solvabilitas yang lebih lemah (Robinson, Henry, Pirie, & Broihahn, 2015).

*Debt to Asset Ratio* mengukur persentase liabilitas terhadap total aset perusahaan. Rasio ini penting untuk mengukur risiko bisnis, semakin tinggi rasio ini maka semakin tinggi pula risiko bisnis karena pendanaan aset dengan liabilitas lebih besar (Sukamulja, 2019).

*Debt to Asset Ratio* (DAR) dapat dirumuskan sebagai berikut (Sukamulja, 2019) :

$$\text{Debt to Asset} = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Aset}} \quad (2.4)$$

Berdasarkan uraian teori diatas dapat disimpulkan bahwa *leverage* yang diproksikan oleh *Debt to Asset* (DAR), merupakan rasio yang dapat menunjukkan seberapa besar aset dalam perusahaan berasal dari hutang (eksternal). Semakin tinggi rasio DAR maka semakin besar jumlah aset yang berasal dari luar dan semakin besar beban bunga yang dibayarkan yang dapat mengurangi laba perusahaan. Sehingga tingkat agresivitas pajak akan semakin tinggi karena perusahaan akan berupaya meminimalisasi pembayaran pajaknya.

### 2.1.5 Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan perusahaan membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Likuiditas tidak hanya berkenaan dengan keadaan keseluruhan keuangan perusahaan, tetapi juga berkaitan dengan kemampuannya mengubah aktiva lancar tertentu menjadi uang kas. Sehingga, likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang harus segera dibayar dengan harta lancarnya (Darmawan, 2020).

Jika perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, maka perusahaan dinilai sebagai perusahaan yang likuid. Sebaliknya, jika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka perusahaan dinilai sebagai perusahaan yang ilikuid. Pada saat jatuh tempo, perusahaan harus membayar kewajiban kepada pihak luar perusahaan atau likuiditas badan usaha, ataupun di dalam perusahaan atau likuiditas perusahaan. Untuk dapat memenuhi kewajibannya perusahaan harus memiliki jumlah kas, investasi atau aktiva lancar lainnya yang dapat segera dikonversi atau diubah menjadi kas untuk memenuhi kewajibannya seperti membayar pengeluaran, tagihan dan seluruh kewajiban lainnya yang sudah jatuh tempo (Darmawan, 2020).

Berikut ini adalah tujuan dan manfaat yang dapat dipetik dari hasil rasio likuiditas (Kasmir, 2019):

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Artinya, kemampuan untuk membayar kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai jadwal batas waktu yang telah ditetapkan (tanggal dan bulan tertentu).
2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Artinya jumlah kewajiban yang berumur dibawah satu tahun atau sama dengan satu tahun, dibandingkan dengan total aktiva lancar.
3. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aset lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang. Dalam hal ini aktiva lancar dikurangi sediaan dan utang yang dianggap likuiditasnya lebih rendah.

4. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan.
5. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang.
6. Sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang.
7. Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode.
8. Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan, dari masing-masing komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar.
9. Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya, dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini.

Likuiditas dalam penelitian ini diprosikan dengan *Current Ratio* (CR). *Current ratio* merupakan perbandingan antara aktiva lancar dan kewajiban lancar dan merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk mengetahui kesanggupan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. *Current ratio* menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar, semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya. *Current ratio* yang rendah biasanya menunjukkan terjadinya masalah dalam likuidasi, sebaliknya *current ratio* yang terlalu tinggi juga dinilai kurang baik karena menunjukkan banyaknya dana menganggur yang pada akhirnya dapat mengurangi kemampuan laba perusahaan (Darmawan, 2020).

Rasio lancar dapat pula dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan (*margin of safety*) suatu perusahaan. Perhitungan rasio lancar dilakukan dengan cara membandingkan antara total aktiva lancar dengan total utang lancar. Aktiva lancar (*current assets*) merupakan harta perusahaan yang dapat dijadikan uang dalam waktu singkat (maksimal satu tahun). Komponen aktiva lancar meliputi kas, bank, surat-surat berharga, piutang, sediaan, biaya dibayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima, pinjaman yang diberikan, dan aktiva lancar lainnya. Utang lancar (*current liabilities*) merupakan kewajiban perusahaan jangka pendek (maksimal satu tahun). Artinya, utang ini segera harus dilunasi dalam waktu paling lama satu tahun. Komponen utang lancar terdiri dari utang dagang, utang bank satu tahun, utang

wesel, utang gaji, utang pajak, utang dividen, biaya diterima dimuka, utang jangka panjang yang sudah hampir jatuh tempo, serta utang jangka pendek lainnya. Dalam praktiknya sering kali dipakai bahwa rasio lancar dengan standar 200% (2:1) yang terkadang sudah dianggap sebagai ukuran yang cukup baik atau memuaskan bagi suatu perusahaan. Artinya dengan hasil rasio seperti itu, perusahaan sudah merasa berada di titik aman dalam jangka pendek. Namun, sekali lagi untuk mengukur kinerja manajemen, ukuran yang terpenting adalah rata-rata industri untuk perusahaan yang sejenis (Kasmir, 2019).

*Current ratio* menghitung kemampuan perusahaan melunasi seluruh kewajiban jangka pendek yang menggunakan aset lancar yang dimiliki. Rasio lancar (*current ratio*) juga sering disebut dengan rasio modal kerja (*working capital ratio*). Makin tinggi rasio ini maka makin likuid kondisi keuangan perusahaan yang baik karena jumlah aset lancar melebihi liabilitas lancar. Nilai rasio lebih dari satu menunjukkan kesehatan keuangan perusahaan yang baik karena jumlah aset lancar melebihi liabilitas lancar (Sukamulja, 2019).

*Current Ratio* (CR) dapat dirumuskan sebagai berikut (Sukamulja, 2019):

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Liabilitas jangka pendek}} \quad (2.5)$$

Berdasarkan uraian teori diatas dapat disimpulkan bahwa likuiditas yang diprosikan dengan *Current Ratio* (CR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya dan untuk mengukur seberapa likuid perusahaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa jika tingkat likuiditas perusahaan tinggi maka perusahaan tersebut dapat memenuhi kewajibannya dengan cepat dan perusahaan dapat taat dalam membayar pajaknya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Tindakan agresivitas pajak juga dapat dihindari.

### 2.1.6 Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah Anggota Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan Anggota Komisaris lainnya, Direksi dan atau Pemegang Saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara

independen. Dalam upaya mengelola perusahaan dengan mengikuti aturan umum *Good Corporate Governance*, peran Komisaris Independen, sangat diperlukan. Komisaris Independen dapat berfungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan praktik-praktik transparansi, *disclosure*, kemandirian, akuntabilitas dan praktik keadilan menurut ketentuan yang berlaku (Sochib, 2016).

Dalam struktur kepengurusan perusahaan yang *go public*, terdapat syarat adanya Direktur Independen dan Komisaris Independen. Istilah independen ditujukan bahwa orang tersebut berasal dari luar dan tidak terafiliasi, baik dengan perusahaan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, maupun pemegang saham. Selain itu, orang tersebut bebas dari pengaruh siapa pun yang menghalanginya untuk bertindak secara objektif hanya untuk kepentingan perusahaan (Sutantoputra & Simangunsong, 2018).

Tujuan keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan adalah sebagai penyeimbang agar tidak seluruh keputusan dan kebijakan perusahaan semata-mata untuk kepentingan pemegang saham pengendali atau pemegang saham mayoritas. Dengan adanya komisaris independen diharapkan kepentingan pemegang saham minoritas juga terlindungi. Bagi perusahaan tertutup, adanya komisaris independen bukan merupakan suatu kewajiban dan lebih merupakan pemenuhan dari asas *Good Corporate Government* (GCG). Namun, bagi perusahaan terbuka, keberadaan komisaris independen merupakan suatu syarat (kewajiban) agar perusahaan calon emiten tersebut dapat dicatatkan di lantai bursa (Sutantoputra & Simangunsong, 2018).

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek diuraikan dalam pasal 19 bahwa (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2017):

1. Perusahaan Efek wajib memiliki Komisaris Independen.
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang, persentase jumlah Komisaris Independen wajib paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

Untuk dapat menjalankan tugasnya secara independen, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang komisaris independen, sebagai berikut (Yadnya, 2022):

1. Komisaris independen tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau saham pengendali perusahaan tercatat yang bersangkutan.
2. Komisaris independen tidak memiliki hubungan dengan direktur dan/atau komisaris lainnya, perusahaan tercatat yang bersangkutan.
3. Komisaris independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan.
4. Komisaris independen harus mengerti peraturan perundang-undangan di pasar modal.
5. Komisaris independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

Komisaris Independen dapat dirumuskan sebagai berikut (Yadnya, 2022):

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris}} \quad (2.6)$$

Berdasarkan uraian teori diatas dapat disimpulkan bahwa Komisaris independen berfungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan telah melakukan praktik transparansi, *disclosure*, kemandirian, akuntabilitas, dan praktik keadilan menurut ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan semakin tinggi jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan maka semakin tinggi pengawasan untuk menjadikan pengelolaan perusahaan lebih baik serta mampu membuat laporan keuangan secara objektif. Tindakan agresivitas pajak juga dapat dihindari.

### 2.1.7 Komite Audit

Komite audit merupakan suatu badan yang dibentuk oleh dewan komisaris dari perusahaan yang tugasnya adalah untuk melakukan fungsi pengawasan dan menjaga independensi akuntan pemeriksa internal terhadap tim manajemen sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Komite audit berperan dalam upaya perlindungan terhadap kepentingan berbagai pihak (*stakeholders*) dan peningkatan

proses komunikasi dalam perusahaan. Komite audit dibentuk dalam rangka optimalisasi kinerja Dewan Komisaris. Nilai keberadaan Dewan Komisaris akan meningkat dengan adanya peran komite audit sebagai alat pengendalian dan dengan cara mana dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan suatu organisasi. (Syofyan, 2021).

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04.2015 dijelaskan bahwa komite audit harus memiliki sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, seorang diantaranya merupakan komisaris independen yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, sedang anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang independen dimana sekurang-kurangnya satu diantaranya memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan atau keuangan (Asrida, 2021).

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2015):

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;

8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2015):

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Komite Audit Independen meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan melalui (Sochib, 2016):

1. Pengawasan atas proses pelaporan termasuk sistem pengendalian internal dan penggunaan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU), dan
2. Mengawasi proses audit secara keseluruhan. Komite audit yang bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal) dapat mengurangi sifat oportunistik manajemen yang melakukan manajemen laba (*earnings management*) dengan cara mengawasi laporan keuangan dan melakukan pengawasan pada audit eksternal.

Komite Audit dapat dirumuskan sebagai berikut (Asrida, 2021):

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{Anggota Komite Audit} \quad (2.7)$$

Berdasarkan uraian teori diatas dapat disimpulkan bahwa komite audit merupakan bagian dari perusahaan yang berkewajiban membantu dewan komisaris dalam mengendalikan operasional perusahaan. Komite audit bertugas melakukan pengawasan dan penyesuaian terhadap kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku. Hal ini menunjukkan dengan adanya komite audit pengawasan kinerja manajerial dalam perusahaan menjadi lebih optimal dan dapat mengurangi terjadinya agresivitas pajak.

## 2.2 Review Peneliti Terdahulu

Berikut ini terdapat beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi Agresivitas Pajak sebagai variabel independen, antara lain:

1. Agus Alifia Putri dan Rheny Afriana Hanif melakukan penelitian pada tahun 2020 dengan judul “Pengaruh Likuiditas, Leverage dan Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2018, metode penelitian yang digunakan adalah model analisis regresi linier berganda dengan total sampel yaitu 74 sampel. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Agresivitas Pajak dan variabel independen yang digunakan yaitu Likuiditas, Leverage dan Komite Audit. Hasil penelitian secara simultan Likuiditas, Leverage dan Komite Audit berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Secara parsial *Leverage* berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak, sementara Likuiditas dan Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak (Putri & Hanif, 2020).
2. Andika Surya Kusuma dan Maryono melakukan penelitian pada tahun 2022 dengan judul “Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Agresivitas Pajak”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 – 2020, metode penelitian yang digunakan adalah model analisis regresi linier berganda dengan total sampel yaitu 322 sampel. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Agresivitas Pajak dan variabel independen yang digunakan yaitu Profitabilitas, Likuiditas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan Profitabilitas, Likuiditas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Secara parsial Likuiditas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak, sementara Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak (Kusuma & Maryono, 2022).
3. Ayu Vepri Liani dan Saifudin melakukan penelitian pada tahun 2020 dengan judul “Likuiditas, Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Capital Intensity: Impikasinya Terhadap Agresivitas Pajak”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur di sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017, metode penelitian yang digunakan

adalah model analisis regresi linier berganda dengan total sampel yaitu 55 sampel. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Agresivitas Pajak dan variabel independen yang digunakan yaitu Likuiditas, *Leverage*, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan *Capital Intensity*. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan Likuiditas, *Leverage*, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan *Capital Intensity* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Secara parsial *Leverage* berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak, sementara Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak serta Likuiditas dan *Capital Intensity* tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak (Liani & Saifudin, 2020).

4. Budi Rohmansyah, Dede Sunaryo, dan Indra Gunawan Siregar melakukan penelitian pada tahun 2021 dengan judul “Pengaruh *Leverage*, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 -2017”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur di sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017, metode penelitian yang digunakan adalah model analisis regresi data panel dengan total sampel yaitu 7 sampel. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Agresivitas Pajak dan variabel independen yang digunakan yaitu *Leverage*, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan *Leverage*, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Secara parsial Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak, sementara *Leverage* dan Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak (Rohmansyah, Sunaryo, & Siregar, 2021).
5. Hanum Bani Latifah melakukan penelitian pada tahun 2020 dengan judul “Perilaku Agresivitas Pajak Korporasi di Indonesia dalam Pespektif Kinerja Keuangan dan Tata Kelola Perusahaan”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017, metode penelitian yang digunakan adalah model analisis regresi linier berganda dengan total sampel yaitu 201 sampel. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Agresivitas Pajak dan variabel independen yang digunakan yaitu *Leverage*,

Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, dan Komite Audit. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan *Leverage*, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, dan Komite Audit berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Secara parsial *Leverage*, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak, sementara Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak (Latifah, 2020).

6. Ilham Ahmad Maulana melakukan penelitian pada tahun 2020 dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Properti dan Real Estate”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2016 – 2017, metode penelitian yang digunakan adalah model analisis regresi linier berganda dengan total sampel yaitu 34 sampel. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Agresivitas Pajak dan variabel independen yang digunakan yaitu *Capital Intensity*, Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan *Inventory Intensity*. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan *Capital Intensity*, Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, dan *Inventory Intensity* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Secara parsial Profitabilitas dan *Inventory Intensity* berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak dan *Capital Intensity* berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak, sementara *Leverage* dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak (Maulana, 2020).
7. Sartika Wulandari, Rachmawati Meita Octaviani, Widhian Hardiyanti dan FasyaFadhila melakukan penelitian pada tahun 2022 dengan judul “Determinasi Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019, metode penelitian yang digunakan adalah model analisis regresi data panel dengan total sampel yaitu 243 sampel. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Agresivitas Pajak dan variabel independen yang digunakan yaitu *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Inventory Intensity*, Kepemilikan Institusional, dan Komisaris Independen. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Inventory Intensity*, Kepemilikan Institusional, dan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Secara parsial *Corporate Social*

*Responsibility* (CSR) dan Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak, sementara *Inventory Intensity* dan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak (Wulandari, Octaviani, Hardiyanti, & Fadhila, 2022).

8. Sri Ayem dan Afik Setyadi melakukan penelitian pada tahun 2019 dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit dan *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017, metode penelitian yang digunakan adalah model analisis regresi linier berganda dengan total sampel yaitu 23 sampel. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Agresivitas Pajak dan variabel independen yang digunakan yaitu Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit dan *Capital Intensity*. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit dan *Capital Intensity* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Secara parsial Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit, dan *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak (Ayem & Setyadi, 2019).

**Tabel 2.1 Review Penelitian Terdahulu**

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang diperoleh
Agus Alifia Putri dan Rheny Afriana Hanif (2020)	Pengaruh Likuiditas, Leverage dan Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak	<u>Variabel Dependen:</u> Agresivitas Pajak  <u>Variabel Independen:</u> a. Likuiditas b. Leverage c. Komite Audit	<u>Secara Simultan:</u> Likuiditas, Leverage dan Komite Audit berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.  <u>Secara Parsial:</u> a. <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak. b. Likuiditas dan Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak.
Andika Kusuma dan Maryono (2022)	Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Agresivitas Pajak	<u>Variabel Dependen:</u> Agresivitas Pajak  <u>Variabel Independen:</u> a. Profitabilitas b. Likuiditas c. <i>Leverage</i> d. Ukuran Perusahaan	<u>Secara Simultan:</u> Profitabilitas, Likuiditas, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.  <u>Secara Parsial:</u> a. Likuiditas, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak.


Lanjutan Tabel 2.1

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang Diperoleh
			b. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.
Ayu Vepri Liani dan Saifudin (2020)	Likuiditas, Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Capital Intensity: Impikasinya Terhadap Agresivitas Pajak	<u>Variabel Dependen:</u> Agresivitas Pajak  <u>Variabel Independen:</u> a. Likuiditas b. Leverage c. Profitabilitas d. Ukuran Perusahaan e. <i>Capital Intensity</i>	<u>Secara Simultan:</u> Likuiditas, <i>Leverage</i> , Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan <i>Capital Intensity</i> berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.  <u>Secara Parsial:</u> a. <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak. b. Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak. c. Likuiditas dan <i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.
Budi Rohmansyah, Dede Sunaryo, dan Indra Gunawan Siregar (2021)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 -2017	<u>Variabel Dependen:</u> Agresivitas Pajak  <u>Variabel Independen:</u> a. <i>Leverage</i> b. Profitabilitas c. Ukuran Perusahaan	<u>Secara Simultan:</u> <i>Leverage</i> , Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.  <u>Secara Parsial:</u> a. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak. b. <i>Leverage</i> dan Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.
Hanum Bani Latifah (2020)	Perilaku Agresivitas Pajak Korporasi di Indonesia dalam Pespektif Kinerja Keuangan dan Tata Kelola Perusahaan	<u>Variabel Dependen:</u> Agresivitas Pajak  <u>Variabel Independen:</u> a. <i>Leverage</i> b. Kepemilikan Institusional c. Komisaris Independen d. Komite Audit	<u>Secara Simultan:</u> <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional, Komite Audit berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.  <u>Secara Parsial:</u> a. <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional dan Komite Audit berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak. b. Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak
Ilham Ahmad Maulana (2020)	Faktor-Faktor yang	<u>Variabel Dependen:</u> Agresivitas Pajak	<u>Secara Simultan:</u> <i>Capital Intensity</i> , Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, dan

Lanjutan Tabel 2.1

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang Diperoleh
	Mempengaruhi Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Properti dan Real Estate	<u>Variabel Independen:</u> a. <i>Capital Intensity</i> b. Profitabilitas c. <i>Leverage</i> d. Ukuran Perusahaan e. <i>Inventory Intensity</i>	<i>Inventory Intensity</i> berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. <u>Secara Parsial:</u> a. Profitabilitas dan <i>Inventory Intensity</i> berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak. b. <i>Capital Intensity</i> berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak. c. <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.
Sartika Wulandari, Rachmawati Meita Octaviani, Widhian Hardiyanti dan Fasya Fadhila (2022)	Determinasi Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia	<u>Variabel Dependen:</u> Agresivitas Pajak <u>Variabel Independen:</u> a. <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> b. <i>Inventory Intensity</i> c. Kepemilikan Institusional d. Komisaris Independen	<u>Secara Simultan:</u> <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> , <i>Inventory Intensity</i> , Kepemilikan Institusional, dan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. <u>Secara Parsial:</u> a. <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> dan Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak. b. <i>Inventory Intensity</i> dan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.
Sri Ayam dan Afik Setyadi (2019)	Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap Agresivitas Pajak	<u>Variabel Dependen:</u> Agresivitas Pajak <u>Variabel Independen:</u> a. Profitabilitas b. Ukuran Perusahaan c. Komite Audit d. <i>Capital Intensity</i> e. <i>Leverage</i> f. Kepemilikan Institusional g. Komisaris Independen	<u>Secara Simultan:</u> Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit dan <i>Capital Intensity</i> berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. <u>Secara Parsial:</u> a. Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit, dan <i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak. b. <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional dan Komite Audit berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak. c. Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak.

## 2.3 Kerangka Konseptual



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

Berdasarkan gambar kerangka konseptual di atas, variabel endogen dalam penelitian ini adalah Agresivitas Pajak. Sedangkan variabel moderasi dalam penelitian ini adalah Komite Audit. Variabel eksogen dalam penelitian ini adalah Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, Likuiditas, dan Komisaris Independen.

## 2.4 Pengembangan Hipotesis

### 2.4.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak dengan Komite Audit sebagai Variabel Moderasi

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan total aset. Ukuran perusahaan yang besar menandakan total aset yang besar dan laba yang dihasilkan oleh perusahaan juga akan meningkat. Laba yang meningkat mengakibatkan beban pajak yang meningkat pula. Hal inilah yang mendorong perusahaan besar untuk semakin berusaha meminimalkan beban pajaknya dengan agresivitas pajak. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Kusuma & Maryono, 2022).

Ketika perusahaan memiliki jumlah komite audit yang lebih banyak maka komite audit akan semakin optimal dalam menjalankan peran pengawasan terhadap tata kelola perusahaan yang mendukung peningkatan ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan yang semakin besar lebih mampu menghasilkan pendapatan yang tinggi yang diikuti dengan beban pajak yang besar pula sehingga usaha perusahaan besar untuk meminimalkan pajak yang menjadi pengurang laba bersihnya akan semakin besar. Oleh karena itu, semakin banyak jumlah komite audit di dalam sebuah perusahaan maka pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak akan semakin kuat.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis penelitian yaitu:

H<sub>1a</sub> : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

H<sub>2a</sub> : Komite Audit mampu memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan dengan agresivitas pajak.

#### **2.4.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak dengan Komite Audit sebagai Variabel Moderasi**

Profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan proksi *return on asset ratio*. *Return on asset ratio* didapatkan dari membagi laba bersih perusahaan dengan total asetnya. Rasio ini menunjukkan seberapa besar tingkat pengembalian aset yang akan menentukan pengembalian investasi dari aset perusahaan. Semakin tinggi *return on asset ratio* suatu perusahaan artinya semakin tinggi pula laba perusahaan dan semakin tinggi beban pajaknya. Oleh karena itu, perusahaan akan berusaha meminimalkan beban pajak dengan tindakan agresivitas pajak. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Maulana, 2020)

Ketika perusahaan memiliki jumlah komite audit yang lebih banyak maka komite audit akan semakin optimal dalam menjalankan pengawasan terhadap rencana kerja serta pelaporan keuangan manajemen perusahaan yang akan dilaporkan kepada *stakeholders* sehingga mendukung peningkatan profitabilitas. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan laba yang diperoleh perusahaan tinggi dan beban pajak yang semakin tinggi sehingga akan mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak agar pajak yang dibayarkan tidak banyak mengurangi laba bersih.

Oleh karena itu, semakin banyak jumlah komite audit di dalam sebuah perusahaan maka pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak akan semakin kuat.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis penelitian yaitu:

H<sub>1b</sub> : Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

H<sub>2b</sub> : Komite Audit mampu memoderasi hubungan antara profitabilitas dengan agresivitas pajak.

#### 2.4.3 Pengaruh *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak dengan Komite Audit sebagai Variabel Moderasi

*Leverage* dalam penelitian ini menggunakan proksi *debt to asset ratio*. *Debt to asset ratio* didapatkan dari membagi total utang perusahaan dengan total asetnya. Rasio ini menunjukkan persentase aktiva perusahaan yang didukung oleh utang. Semakin tinggi rasio ini maka pendanaan dengan utang semakin banyak. Semakin besar utang perusahaan maka beban pajak akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha dan pengurangan tersebut sangat berarti bagi perusahaan yang terkena pajak tinggi. Oleh karena itu, semakin tinggi tarif bunga maka akan semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan dari penggunaan utang tersebut. Hal ini menunjukkan adanya upaya tindakan agresivitas pajak dengan penggunaan utang. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Kusuma & Maryono, 2022).

Ketika perusahaan memiliki jumlah komite audit yang lebih banyak maka komite audit akan semakin optimal dalam pengawasan kebijakan utang dan meminimalkan risiko gagal bayar perusahaan. Penggunaan utang yang lebih sedikit menunjukkan bahwa beban bunga yang dapat digunakan sebagai pengurang laba dan pajak yang dibayarkan juga akan semakin sedikit sehingga tindakan agresivitas pajak dapat dikurangi. Oleh karena itu, semakin banyak jumlah komite audit di dalam sebuah perusahaan maka pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak akan semakin lemah.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis penelitian yaitu:

H<sub>1c</sub> : *Leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

H<sub>2c</sub> : Komite Audit mampu memoderasi hubungan antara *leverage* dengan agresivitas pajak.

#### 2.4.4 Pengaruh Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak dengan Komite Audit sebagai Variabel Moderasi

Likuiditas dalam penelitian ini menggunakan proksi *current ratio*. *Current ratio* didapatkan dengan membagi aset lancar dengan kewajiban lancar. Rasio ini menunjukkan seberapa mampu aset lancar perusahaan dapat membayar utang perusahaan yang akan jatuh tempo. Semakin tinggi tingkat likuiditas perusahaan mencerminkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya dan menunjukkan keadaan keuangan perusahaan dalam keadaan yang sehat sehingga perusahaan dapat melakukan pembayaran kewajiban pajaknya tanpa harus melakukan tindakan agresivitas pajak demi mempertahankan arus kasnya. Perusahaan akan mampu membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, jika tingkat likuiditas perusahaan rendah maka perusahaan akan tidak taat terhadap pajak guna mempertahankan arus kas perusahaan daripada harus membayar pajak. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Kusuma & Maryono, 2022).

Ketika perusahaan memiliki jumlah komite audit yang lebih banyak maka komite audit akan semakin optimal dalam memastikan tingkat likuiditas perusahaan dalam kondisi yang baik serta memastikan kelancaran pembayaran kewajiban perusahaan. Jika pembayaran kewajiban lancar maka perusahaan dapat melakukan pembayaran kewajiban pajaknya tanpa harus melakukan tindakan agresivitas pajak demi mempertahankan arus kasnya. Oleh karena itu, semakin banyak jumlah komite audit di dalam sebuah perusahaan maka pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak akan semakin kuat.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis penelitian yaitu:

H<sub>1d</sub> : Likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

H<sub>2d</sub> : Komite Audit mampu memoderasi hubungan antara likuiditas dengan agresivitas pajak.

#### **2.4.5 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak dengan Komite Audit sebagai Variabel Moderasi**

Komisaris independen dalam penelitian ini diukur dengan jumlah anggota komisaris independen. Jumlah anggota komisaris independen yang banyak dalam perusahaan mengindikasikan pengawasan dan tata kelola perusahaan yang lebih baik serta laporan keuangan yang lebih objektif, termasuk transparan dalam hal pembayaran pajak. Oleh karena itu, komisaris independen mampu mengurangi tindakan agresivitas pajak yang disebabkan oleh adanya sifat oportunistik dan tindakan agresif manajemen perusahaan untuk memperoleh laba bersih yang tinggi. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Latifah, 2020).

Ketika perusahaan memiliki jumlah komite audit yang lebih banyak maka komite audit akan semakin optimal dalam membantu komisaris independen menjalankan fungsi pengawasannya sehingga komisaris independen dapat mengurangi tindakan agresivitas pajak yang disebabkan oleh adanya sifat oportunistik dan tindakan agresif manajemen perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang tinggi demi kepentingannya sendiri. Dengan begitu, pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak akan semakin kuat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis penelitian yaitu:

H<sub>1e</sub> : Komisaris Independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

H<sub>2e</sub> : Komite Audit mampu memoderasi hubungan antara komisaris independen dengan agresivitas pajak